



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Noval Rahman als Sidiq Naufal Rahman Bin Samsiar Nuri
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Tanjung Aji Kec Melinting Kab Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Sidik Noval Rahman als Sidiq Naufal Rahman Bin Samsiar Nuri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan photo barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SIDIK NOVAL RAHMAN Als SIDIQ NAUFAL RAHMAN Bin SAMSIAR NURI**, bersama saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH, HENDRA SAPUTRA(DPO)** dan Teman **HENDRA** yang tidak diketahui Namanya (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kosan **VELIA** yang beralamatkan Jl. Tawes Gg Betutu, Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** di hampiri oleh Sdr.**HENDRA** di ke sekolahan saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** untuk mengajak saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** mengambil sepeda motor di kota Metro, pada saat itu saksi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL Bin HANAFIAH sempat menolak ajakan Sdr.HENDRA namun karena saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** tidak memiliki uang maka saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** kemudian menerima ajakan Sdr.HENDRA untuk mengambil sepeda motor di Kota Metro;

- Selanjutnya pada sekira pukul 19.30 Wib, saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** di hubungi oleh HENDRA karena akan mengajak saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** mengambil sepeda motor, kemudian saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** menemui HENDRA di lapangan dekat rumah saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** dan saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** berangkat menuju kerumah NOVAL dengan HENDRA, setelah menjemput Terdakwa SIDIK NOVAL saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** kemudian Bersama dengan HENDRA dan NOVAL menuju Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman HENDRA yang tidak Terdakwa ketahui Namanya, kemudian setelah menjemput teman HENDRA tersebut, keempat pelaku yaitu HENDRA (yang saat itu membawa kunci Letter T), Terdakwa NOVAL, saksi ISMAIL dan teman HENDRA yang tidak Terdakwa ketahui namanya berangkat menuju Kota Metro. Dengan posisi terdakwa menyetir sepeda motor Honda Beat warna biru milik Hendra, teman Hendra menyetir sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi ISMAIL.

- Sesampainya di Kota Metro, Saksi ISMAIL dan rekan-rekan berhenti untuk minum kopi di sekitar lapangan kampus, setelah itu Saksi ISMAIL mengikuti arahan dari teman HENDRA untuk menuju ke kosan VELIA di Jalan Tawes, Gg Betutu, Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro, setelah sampai di kos VELIA Saksi ISMAIL melihat ada seseorang sehingga tidak jadi mengambil sepedamotor yang ada di kosan tersebut dan akhirnya kembali ke lapangan kampus hingga pada pukul 23.00 wib berangkat kembali ke kosan VELIA;

- Setelah sampai di kosan VELIA, para pelaku memarkirkan sepeda motor di samping kosan, selanjutnya Sdr.HENDRA dan teman HENDRA turun dari sepeda motor dan mendorong pintu gerbang kosan hingga pintu terbuka, lalu Sdr.HENDRA dan teman HENDRA masuk ke halaman kosan VELIA, saat itu HENDRA langsung berusaha mengambil sebuah sepeda motor yamaha N-MAX warna putih yang terparkir di dalam kosan, dan membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, tiba-tiba teman HENDRA tersebut keluar dan berkata Kepada saksi **ISMAIL** untuk menolong HENDRA sambil mendorong saksi **ISMAIL** lalu saksi **ISMAIL** menuju ke arah HENDRA dan saat itu saksi **ISMAIL** di minta HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dengan STNK an. SAIFUL BAHRI, karena HENDRA yang membawa kunci Letter T menginstruksikan Saksi ISMAIL mengambil sepeda motor.

- Selanjutnya Saksi ISMAIL turun dari sepeda motor kemudian memasuki kostan VELIA tersebut untuk mengikuti instruksi HENDRA mengambil sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI dengan cara dituntun dari halaman kostan VELIA menuju keluar pagar kostan VELIA;

- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No.Pol.BE 4228 FH tersebut dituntun keluar pagar dan sampai diluar pagar kosan sejauh sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula sepeda motor merk yamaha NMAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 itu berada, ada seorang warga yang hendak kerumah temannya di Jalan Salam melihat Terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI, oleh karena itu warga tersebut langsung berteriak "MALING-MALING".

- Lalu Saksi ISMAIL yang sedang menuntun sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI langsung dihentikan dan diamankan, sedangkan, terdakwa, Sdr.HENDRA dan teman Sdr.HENDRA melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI adalah milik Saksi DANANG yang biasa digunakan oleh Saksi DANANG untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa, saksi ISMAIL, HENDRA dan Teman HENDRA yang tidak diketahui Namanya, tidak diberikan hak untuk menggunakan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, saksi ISMAIL, HENDRA dan Teman HENDRA yang tidak diketahui Namanya dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik sahnya;

Perbuatan Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN Als SIDIQ NAUFAL RAHMAN Bin SAMSIAR NURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIDIK NOVAL RAHMAN Als SIDIQ NAUFAL RAHMAN Bin SAMSIAR NURI**, bersama saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH**, **HENDRA SAPUTRA(DPO)** dan Teman **HENDRA** yang tidak diketahui Namanya (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kosan **VELIA** yang beralamatkan Jl. Tawes Gg Betutu, Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** di hampiri oleh Sdr.**HENDRA** di ke sekolahan saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** untuk mengajak saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** mengambil sepeda motor di kota Metro, pada saat itu saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** sempat menolak ajakan Sdr.**HENDRA** namun karena saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** tidak memiliki uang, maka saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** kemudian menerima ajakan Sdr.**HENDRA** untuk mengambil sepeda motor di Kota Metro;
- Selanjutnya pada sekira pukul 19.30 Wib, saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** di hubungi oleh **HENDRA** karena akan mengajak saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** mengambil sepeda motor, kemudian saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** menemui **HENDRA** di lapangan dekat rumah saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** dan saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** berangkat menuju kerumah **NOVAL** dengan **HENDRA**, setelah menjemput Terdakwa **SIDIK NOVAL** saksi **ISMAIL Bin HANAFIAH** kemudian Bersama dengan **HENDRA** dan **NOVAL** menuju Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman **HENDRA** yang tidak Terdakwa ketahui Namanya, kemudian setelah menjemput teman **HENDRA** tersebut, keempat pelaku yaitu Sdr.**HENDRA**, Terdakwa **NOVAL**, saksi **ISMAIL** dan teman **HENDRA** yang tidak Terdakwa ketahui namanya berangkat menuju Kota Metro. Dengan posisi terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir sepeda motor Honda Beat warna biru milik Hendra, teman Hendra menyetir sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi ISMAIL.

- Sesampainya di Kota Metro, Saksi ISMAIL dan rekan-rekan berhenti untuk minum kopi di sekitar lapangan kampus, setelah itu Saksi ISMAIL mengikuti arahan dari teman HENDRA untuk menuju ke kosan VELIA di Jalan Tawes, Gg Betutu, Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro, setelah sampai di kos VELIA Saksi ISMAIL melihat ada seseorang sehingga tidak jadi mengambil sepedamotor yang ada di kosan tersebut dan akhirnya kembali ke lapangan kampus hingga pada pukul 23.00 wib berangkat kembali ke kosan VELIA;

- Setelah sampai di kosan VELIA, para pelaku memarkirkan sepeda motor di samping kosan, selanjutnya Sdr.HENDRA dan teman HENDRA turun dari sepeda motor dan mendorong pintu gerbang kosan hingga pintu terbuka, lalu Sdr.HENDRA dan teman HENDRA masuk ke halaman kosan VELIA, saat itu HENDRA langsung berusaha mengambil sebuah sepeda motor yamaha N-MAX warna putih yang terparkir di dalam kosan, tiba-tiba teman Sdr.HENDRA tersebut keluar dan berkata Kepada saksi **ISMAIL** untuk menolong HENDRA sambil mendorong saksi **ISMAIL**, lalu saksi **ISMAIL** menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi **ISMAIL** di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dengan STNK an. SAIFUL BAHRI, karena Sdr.HENDRA menginstruksikan Saksi ISMAIL mengambil sepeda motor.

- Selanjutnya Saksi ISMAIL turun dari sepeda motor kemudian memasuki kosan VELIA tersebut untuk mengikuti instruksi HENDRA mengambil sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI dengan cara dituntun dari halaman kosan VELIA menuju keluar pagar kosan VELIA;

- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No.Pol.BE 4228 FH tersebut dituntun keluar pagar dan sampai diluar pagar kosan sejauh sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula sepeda motor merk yamaha NMAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 itu berada, ada seorang warga yang hendak kerumah temannya di Jalan Salam melihat Terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI, oleh karena itu warga tersebut langsung berteriak "MALING-MALING".

- Lalu Saksi ISMAIL yang sedang menuntun sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI langsung dihentikan dan diamankan, sedangkan, terdakwa, Sdr.HENDRA dan teman Sdr.HENDRA melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI adalah milik Saksi DANANG yang biasa digunakan oleh Saksi DANANG untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa, saksi ISMAIL, HENDRA dan Teman HENDRA yang tidak diketahui Namanya, tidak diberikan hak untuk menggunakan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, saksi ISMAIL, HENDRA dan Teman HENDRA yang tidak diketahui Namanya dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik sahny.

Perbuatan Terdakwa SIDIQ NOVAL RAHMAN Als SIDIQ NAUFAL RAHMAN Bin SAMSIAR NURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO,** dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira Pukul 00.30 Wib, di Jl. Tawes Gg Betutu, Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro;
 - Bahwa yang di duga menjadi pelakunya saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih No.Pol.: BE 4228 FH, tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 dan STNK kendaraan tersebut an. SAIFUL BAHRI dengan Alamat Jl. Jenderal sudirman Rt/Rw.: 09/03, Kel. Ganjar Agung, Kec Metro Timur, Kota Metro;
 - Bahwa caranya pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu namun diperkirakan pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang saat itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di depan halaman kos-kosan kemudian membawa kabur kendaraan milik saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira Pkl. 23.30 Wib, saksi pulang dari main kemudian saksi memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih No.Pol.: BE 4228 di depan kos-kosan dan kemudian saksi masuk kedalam kos-kosan dan kemudian tertidur, sekitar Pkl. 00.30 Wib, saat saksi terbangun dan melihat kedepan kos-kosan saksi tersebut kendaraan saksi sudah tidak ada dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa atas kejadian tersebut **Saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO** mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih No.Pol.: BE 4228 FH tahun 2018, Noka : MH3SG3190JJ054214, Nosin : G3E4E0750281 yang ditaksir sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengunci pagar dengan kunci grendel saja tidak dengan gembok karna biasanya penghuni kos kosan lain ada yang pulang hingga larut malam jadi saksi hanya mengunci grendel, jika seperti biasanya terkunci gembok namun yang mengunci itu penghuni kosan lain yang pulangnyanya terakhir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi Ismail Bin Hanafiah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, rekan saksi yang bernama HENDRA SAPUTRA (Tebing Kec. Melinting Lampung Timur), dan satu orang lagi teman dari HENDRA yang tidak saksi ketahui namanya, telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih nopol tidak tahu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Kost - kosan VELIA yang beralamat Jln Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada hari Kamis Sekira Tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama HENDRA SAPUTRA di sekolahan saksi dan Hendra mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di kota Metro, awalnya saksi sempat menolak ajakannya HENDRA, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi ISMAIL di hubungi oleh HENDRA SAPUTRA mengajak saksi mengambil motor, saat itu saksi bilang tidak punya uang untuk ongkos pergi ke Metro, Lalu Sdr.HENDRA bilang ada uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) untuk beli bensin, lalu saksi disuruh ke lapangan dekat rumah saksi untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui HENDRA, kemudian saksi berangkat menuju Lapangan Desa Tebing dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, saat sampai di lapangan HENDRA sudah sampai di Lapangan Desa Tebing juga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya saksi ISMAIL dan Sdr.HENDRA kerumah terdakwa SIDIK NOVAL di Tanjung Aji Rt 16, untuk menjemput terdakwa SIDIK NOVAL, Setelah bertemu dengan Terdakwa SIDIK NOVAL, setelah saksi ISMAIL dengan HENDRA SAPUTRA menjemput Terdakwa SIDIK NOVAL, lalu Terdakwa SIDIK NOVAL membonceng sepeda motor yang Sdr,HENDRA kendarai, kemudian saksi ISMAIL dengan Sdr.HENDRA dan Terdakwa SIDIK NOVAL menuju ke Desa Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman HENDRA yang tidak saksi ISMAIL ketahui Namanya, kemudian setelah menjemput teman HENDRA tersebut, saksi ISMAIL, Sdr.HENDRA, Terdakwa SIDIK NOVAL dan teman HENDRA yang tidak saksi ISMAIL kenal berangkat menuju Kota Metro dengan posisi terdakwa SIDIK NOVAL ikut saksi ISMAIL sedangkan Sdr.HENDRA membonceng temennya, dan langsung menuju ke kota metro menuju ke sasaran yang akan dituju oleh teman Sdr.HENDRA yaitu kosan Velia di Jl. Tawes, saat lihat ada orang di depan kosan Velia, para pelaku menuju ke Lapangan Kampus Metro Timur, dan sampai di Lapangan Kampus sekira pukul 23.00 WIB, kemudian setelah itu saksi ISMAIL bersama teman-teman minum kopi dan ngerokok terlebih dahulu di lapangan selama 1 (satu) jam, lalu Teman HENDRA berkata bahwa akan mengambil sepeda motor di kost-kostan yang akan kami tuju kembali dan jika tidak dapat motornya akan kembali ke rumah masing-masing dan pelaku yang lain mengikutinya, setelah ngopi saksi ISMAIL dan teman-temannya tersebut kemudian mengikuti arahan dari teman HENDRA, langsung menuju ke kosan yang di tuju yaitu kosan Velia di Jl. Tawes Metro Timur, setelah sampai kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan "Masuk ke dalam bantuin HENDRA", sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga, kemudian diserahkan pada Polisi;

- Bahwa setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga;
- Bahwa saat di bumi jawa, saksi melihat sdr.HENDRA membawa kunci letter T, namun sampai saksi tertangkap, saksi tidak melihat kunci itu diberikan pada pelaku lainnya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa, bersama rekan yaitu saksi ISMAIL, Sdr.HENDRA SAPUTRA (Tebing Kec. Melinting Lampung Timur), dan satu orang lagi teman dari HENDRA yang tidak TERDAKWA ketahui namanya, telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih nopol tidak tahu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Kost – kosan VELIA yang beralamat Jln Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada hari Kamis Sekira Tanggal 23 November 2023 SEKIRApukul 19.30 Wib saksi ISMAIL dan Sdr.HENDRA SAPUTRA yang masing-masing mengendarai sepeda motor, menjemput terdakwa SIDIK NOVA di rumah, untuk pergi ke kota Metro untuk mengambil sepeda motor, setelah saksi ISMAIL dengan HENDRA SAPUTRA menjemput Terdakwa SIDIK NOVAL, lalu Terdakwa SIDIK NOVAL membonceng sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Sdr, HENDRA, kemudian saksi ISMAIL dengan Sdr.HENDRA dan Terdakwa SIDIK NOVAL menuju ke Desa Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman HENDRA yang tidak saksi ISMAIL

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



dan terdakwa ketahui namanya, kemudian setelah menjemput teman HENDRA tersebut, saksi ISMAIL, Sdr. HENDRA, Terdakwa SIDIK NOVAL dan teman HENDRA yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Kota Metro dengan posisi terdakwa SIDIK NOVAL ikut saksi ISMAIL sedangkan Sdr.HENDRA membonceng temennya, dan langsung menuju ke kota metro menuju ke sasaran yang akan dituju oleh teman Sdr.HENDRA yaitu kosan Velia di Jl. Tawes, saat lihat ada orang di depan kosan Velia, para pelaku menuju ke Lapangan Kampus Metro Timur, dan sampai di Lapangan Kampus sekira pukul 23.00 WIB, kemudian setelah itu saksi ISMAIL bersama teman-teman minum kopi dan ngerokok terlebih dahulu di lapangan selama 1 (satu) jam, lalu Teman HENDRA berkata bahwa akan mengambil sepeda motor di kost-kostan yang akan kami tuju kembali dan jika tidak dapat motornya akan kembali ke rumah masing-masing dan pelaku yang lain mengikutinya, setelah ngopi saksi ISMAIL dan teman-temannya tersebut kemudian mengikuti arahan dari teman HENDRA, langsung menuju ke kosan yang di tuju yaitu kosan Velia di Jl. Tawes Metro Timur, setelah sampai kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan "Masuk ke dalam bantuin HENDRA", sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga;

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, hanya melampirkan photo daftar barang bukti dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, bersama rekan yaitu saksi ISMAIL, Sdr.HENDRA SAPUTRA (Tebing Kec. Melinting Lampung Timur), dan satu orang lagi teman dari HENDRA yang tidak TERDAKWA ketahui namanya, telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih nopol tidak tahu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Kost – kosan VELIA yang beralamat Jln Tawes Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pada hari Kamis Sekira Tanggal 23 November 2023 SEKIRApukul 19.30 Wib saksi ISMAIL dan Sdr.HENDRA SAPUTRA yang masing-masing mengendarai sepeda motor, menjemput terdakwa SIDIK NOVA di rumah, untuk pergi ke kota Metro untuk mengambil sepeda motor, setelah saksi ISMAIL dengan HENDRA SAPUTRA menjemput Terdakwa SIDIK NOVAL, lalu Terdakwa SIDIK NOVAL membonceng sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Sdr,HENDRA, kemudian saksi ISMAIL dengan Sdr.HENDRA dan Terdakwa SIDIK NOVAL menuju ke Desa Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman HENDRA yang tidak saksi ISMAIL dan terdakwa ketahui namanya, kemudian setelah menjemput teman HENDRA tersebut, saksi ISMAIL, Sdr.HENDRA, Terdakwa SIDIK NOVAL dan teman HENDRA yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Kota Metro dengan posisi terdakwa SIDIK NOVAL ikut saksi ISMAIL sedangkan Sdr.HENDRA membonceng temennya, dan langsung menuju ke kota metro menuju ke sasaran yang akan dituju oleh teman Sdr.HENDRA yaitu kosan Velia di Jl. Tawes, saat lihat ada orang di depan kosan Velia, para pelaku menuju ke Lapangan Kampus Metro Timur, dan sampai di Lapangan Kampus sekira pukul 23.00 WIB, kemudian setelah itu saksi ISMAIL bersama teman-teman minum kopi dan ngerokok terlebih dahulu di lapangan selama 1 (satu) jam, lalu Teman HENDRA berkata bahwa akan mengambil sepeda motor di kost-kosan yang akan kami tuju kembali dan jika tidak dapat motornya akan kembali ke rumah masing-masing dan pelaku yang lain mengikutinya, setelah ngopi saksi ISMAIL dan teman-temannya tersebut kemudian mengikuti arahan dari teman HENDRA, langsung menuju ke kosan yang di tuju yaitu kosan Velia di Jl. Tawes Metro Timur, setelah sampai kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kosan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan “Masuk ke dalam bantuin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA", sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga;

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pemeriksaan Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu adalah benar Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, Bahwa Terdakwa menyatakan didepan persidangan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani sehingga tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karna penyakit oleh karena itu Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI dapat mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, dan dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya. Selain itu, tidak ditemukan keadaan berupa paksaan atau tekanan kepada Anak untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum orang perseorangan (natuurlijk persoon) yang mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik jasmani maupun rohani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -1 dakwaan alternatif ke-2 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut van Bemmelen dan van Hattum merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian. Mengambil memiliki arti setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990:50). Bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melalukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Mengambil yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990:12). Sebab waktu pelaku tindak pidana pencurian mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Kemudian, tindak pidana pencurian dikatakan selesai apabila si pelaku tindak pidana pencurian mengambil barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dan obyek tindak pidana pencurian tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa **unsur barang** menunjuk pada pengertian barang atau bendabergerak dan berwujud, termasuk binatang. (R Soesilo, 1996: 250). Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk



dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak. (R Soesilo, 1996: 250). Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. (Lamintang dan Djisman Samosir, 1979: 84);

Menimbang, bahwa **yang dimaksud yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain** adalah pelaku/Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan apapun terhadap barang yang menjadi objek tindak pidana karena barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, **bahwa dengan maksud** merupakan kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dalam berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud" sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa **unsur kesengajaan** dapat diuraikan sebagai kesalahan yang dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatan tersebut dikehendaki maka pelaku telah melakukan perbuatan **dengan sengaja**, namun sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Berdasarkan MvT kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*). Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Berkaitan dengan masalah "kesengajaan" didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

- a. Teori "kehendak: (*wilstheorie*) menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan perbuatan (pidana) apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan sesuatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstelling-theorie*), menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa "menghendaki"



akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa "membayangkan" (akibat yang akan terjadi;

Selain hal itu, ada pula 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud memiliki arti untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat /melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan karena akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

a) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku

b) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa **unsur memiliki untuk diri sendiri** adalah merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen*. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Bentuk dari memiliki untuk diri sendiri dapat berupa menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa **melawan hukum** mempunyai 3 (tiga) pengertian "hukum" dalam frase "melawan hukum" yaitu pertama pengertian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh Simons yakni *objectief recht* atau hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis, kedua pengertian dari Noyon yakni *subjectief recht* atau melawan hak seseorang ketiga diartikan sebagai tanpa kewenangan. Bahwa melawan hukum yang disebutkan secara *expressiv verbis* memiliki konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum. Kemudian menurut Simons untuk dipidananya suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana atau disebut juga melawan hukum formil. Menurut Moch. Anwar, melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidak-tidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 00.30 WIB setelah sampai di kosan Velia kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan "Masuk ke dalam bantuin HENDRA", sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa dasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis Sekira Tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL bersama HENDRA SAPUTRA di sekolah saksi ISMAIL dan Hendra mengajak saksi ISMAIL untuk mengambil sepeda motor di kota Metro, awalnya saksi ISMAIL sempat menolak ajakannya HENDRA, setelah itu pada pukul 19.30 Wib saksi ISMAIL di hubungi oleh HENDRA SAPUTRA mengajak saksi ISMAIL mengambil motor, saat itu saksi ISMAIL bilang tidak punya uang untuk ongkos pergi ke Metro, Lalu Sdr.HENDRA bilang ada uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) untuk beli bensin, lalu saksi ISMAIL disuruh ke lapangan dekat rumah saksi ISMAIL untuk menemui HENDRA, kemudian saksi ISMAIL berangkat menuju Lapangan Desa Tebing dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, saat sampai di lapangan HENDRA sudah sampai di Lapangan Desa Tebing juga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya saksi ISMAIL dan Sdr.HENDRA kerumah terdakwa SIDIK NOVAL di Tanjung Aji Rt 16, untuk menjemput terdakwa SIDIK NOVAL, Setelah bertemu dengan Terdakwa SIDIK NOVAL, setelah saksi ISMAIL dengan HENDRA SAPUTRA menjemput Terdakwa SIDIK NOVAL, lalu Terdakwa SIDIK NOVAL membonceng sepeda motor yang Sdr,HENDRA kendaraai, kemudian saksi ISMAIL dengan Sdr.HENDRA dan Terdakwa SIDIK NOVAL menuju ke Desa Bumi Jawa Lampung Timur untuk menjemput teman HENDRA yang tidak saksi ISMAIL ketahui Namanya, kemudian setelah menjemput teman HENDRA tersebut, saksi ISMAIL, Sdr.HENDRA, Terdakwa SIDIK NOVAL dan teman HENDRA yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kota Metro dengan posisi terdakwa SIDIK NOVAL ikut saksi ISMAIL sedangkan Sdr.HENDRA membonceng temennya, dan langsung menuju ke kota metro menuju ke sasaran yang akan dituju oleh teman Sdr.HENDRA yaitu kosan Velia di Jl. Tawes, saat lihat ada orang di depan kosan Velia, para pelaku menuju ke Lapangan Kampus Metro Timur, dan sampai di Lapangan Kampus sekira pukul 23.00 WIB, kemudian setelah itu saksi ISMAIL bersama teman-teman minum kopi dan ngerokok terlebih dahulu di lapangan selama 1 (satu) jam, lalu Teman HENDRA berkata bahwa akan mengambil sepeda motor di kost-kostan yang akan kami tuju kembali dan jika tidak dapat motornya akan kembali ke rumah masing-masing dan pelaku yang lain mengikutinya, setelah ngopi saksi ISMAIL dan teman-temannya tersebut kemudian mengikuti arahan dari teman HENDRA, langsung menuju ke kosan yang di tuju yaitu kosan Velia di Jl. Tawes Metro Timur, setelah sampai kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan "Masuk ke dalam bantuin HENDRA", sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No.Pol.BE 4228 FH milik saksi Korban DANANG, karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa para pelaku sudah memiliki niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain, sehingga Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No.Pol.BE 4228 FH milik saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO tersebut secara sadar oleh karena itu Terdakwa telah "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*) perbuatan yang ia lakukan karena Terdakwa berniat mengambil keuntungan dari mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melawan hak orang lain dalam hal ini adalah hak saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO sebagai pemilik barang yang sah dan terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa kewenangan sebab Terdakwa tidak diberikan kewenangan oleh pemilik sahnya yaitu saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No.Pol.BE 4228 FH milik saksi Korban DANANG SURYA PRABOWO Bin KUSBIANTO, selain itu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sehingga perbuatan Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 alternatif ke - 2 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan "**diwaktu malam**" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Selanjutnya berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa suasana atau keadaan



malam hari adalah gelap dan penerangan dibantu dengan lampu jalan dan lampu dari rumah-rumah (Listrik), kemudian pada waktu malam adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga mempermudah orang untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, **bahwa** yang maksud dengan **“sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah rumah diartikan sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Pengertian rumah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya rumah digunakan untuk makan, tidur, dan sebagai kediaman. Selanjutnya pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Batas tersebut tidak perlu tertutup rapat hingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang pada intinya adalah batas tersebut menunjukkan batas wilayah suatu tanah secara jelas dan nyata;

Menimbang, **bahwa** yang maksud dengan **“yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak mempunyai izin dari pemilik rumah atau pekarangan tertutup untuk memasuki wilayah pekarangan si pemilik rumah dan mengambil barang sesuatu yang merupakan kepunyaan si pemilik rumah;

Menimbang, **bahwa** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 00.30 WIB setelah sampai di kosan Velia kemudian HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan “Masuk ke dalam bantuin HENDRA”, sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna putih karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga, lalu warga tersebut berteriak MALING, lalu keluar massa, sehingga Terdakwa SIDIK NOVAL, Sdr. HENDRA dan teman HENDRA melarikan diri, sedangkan saksi ISMAIL berhasil mengamankan warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 alternatif ke - 2 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa **yang maksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sebelum melakukan pencurian para pelaku tindak pidana pencurian bersekutu atau bersekongkol atau merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau mempunyai peran hingga pencurian yang dilakukan oleh para pelaku dapat berhasil. Bahwa perbuatan dua orang atau lebih tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tanpa peran seluruh pelaku pencurian tersebut tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SIDIK NOVAL RAHMAN BIN SAMSIAR NURI melakukan perbuatan tersebut bersama dengan bersama saksi ISMAIL, Sdr. HENDRA, dan teman Hendra yang belum diketahui namanya dengan peran masing-masing sebagai berikut Sdr.HENDRA dan Temannya turun dari sepeda motor dan Sdr.HENDRA bersama temannya langsung masuk kedalam kost-kostan VELIA yang para pelaku tuju, sedangkan saksi ISMAIL dan Terdakwa SIDIK NOVAL masih menunggu di luar, lalu tiba-tiba teman HENDRA keluar dan berkata kepada saksi ISMAIL untuk menolong Sdr.HENDRA dengan mengatakan “Masuk ke dalam bantuin HENDRA”, sambil mendorong saksi ISMAIL lalu saksi ISMAIL menuju ke arah Sdr.HENDRA dan saat itu saksi ISMAIL di minta Sdr.HENDRA untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih No.Pol.BE 4228 FH milik saksi Korban DANANG, karena Sdr.HENDRA saat itu membawa kunci Letter T dan setelah sepeda motor dapat dipindahkan, dan sepeda motor bergeser sekira 1 meter Sdr.HENDRA mengengkol sepeda motor N-MAX warna putih itu, setelah itu para pelaku dipergoki oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 alternatif ke - 2 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih tergolong usia muda;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga melancarkan jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Noval Rahman als Sidiq Naufal Rahman Bin Samsiar Nuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)